



**PEDOMAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CALON PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

CETAKAN PERTAMA, AGUSTUS 2017

DITERBITKAN OLEH:

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, seorang pengawas sekolah dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Oleh karena itu guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah/Madrasah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 dan Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 serta memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai instansi Pembina menerbitkan "**Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah**".

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam melakukan rekrutmen, seleksi dan pengangkatan calon pengawas Sekolah/Madrasah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan pengawas Sekolah/madrasah, anggota tim lainnya dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) yang telah terlibat dalam penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah ini

Jakarta, Juli 2017

Direktur, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Sumarna Surapranata, Ph.D

NIP. 195908011985031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	5
D. Sasaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN.....	7
A. Rekrutmen	9
1. Proyeksi.....	9
2. Seleksi	9
B. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Madrasah.....	14
C. Pengangkatan	14
BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL.....	17
A. Tujuan	17
B. Kompetensi	17
C. Peserta Diklat.....	17
D. Metode Diklat	17
E. Waktu Diklat	17
F. Kurikulum.....	18
G. Tahap Pelaksanaan	26
H. Penilaian.....	33
I. Kelulusan.....	36
J. Biaya.....	36
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT.....	37
A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	37
B. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.....	37
C. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	37
D. Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	38
E. Satuan Pendidikan	38
BAB V PENUTUP.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Sebagai sumber daya pendidikan, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas pokok Pengawas Sekolah/Madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, seorang pengawas sekolah/Madrasah dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Berdasarkan tugas tersebut, pengawas sekolah/madrasah memiliki peran yang signifikan untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan

pendidikan. Untuk mengoptimalkan peran tersebut diperlukan jumlah Pengawas Sekolah/Madrasah pada semua jenjang pendidikan yang selaras dengan jumlah sekolah/madrasah atau guru yang dibina oleh pengawas sekolah/madrasah. Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya mengatur bahwa sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah/madrasah adalah: (1) untuk TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru; (2) untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; (3) untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru; dan (4) untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.

Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah diatur dalam Permeneg PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 dalam Pasal 31 sebagai berikut (1) masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; (2) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan; (3) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; (4) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; (5) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; (6) lulus seleksi calon Pengawas Sekolah/madrasah; (7) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah/Madrasah dan memperoleh STTPP; dan (8) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan persyaratan tersebut, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh guru/kepala Sekolah/Madrasah untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah/Madrasah, yaitu: tahap rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah, serta pengangkatan. Rekrutmen meliputi proyeksi dan seleksi calon pengawas sekolah/madrasah yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik/bidang pengawasan. Diklat meliputi tahapan pelatihan dalam jabatan atau *On the Job Training-I (OJT-I)*, *In the Job Training (IJT)*, dan *On the Job Training-II (OJT-II)*. Pengawas Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti diklat calon Pengawas Sekolah/Madrasah, serta memperoleh STTPP dari instansi

pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawas Sekolah/Madrasah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 adalah paling sedikit 161 JP. Rambu-rambu pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah/Madrasah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Dalam rambu-rambu tersebut, diklat fungsional calon pengawas bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah/Madrasah dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah/Madrasah dalam menjalankan tugasnya, meliputi: 1) Kompetensi kepribadian; 2) Kompetensi supervisi manajerial; 3) Kompetensi supervisi akademik; 4) Kompetensi evaluasi pendidikan; 5) Kompetensi penelitian dan pengembangan; dan 6) Kompetensi sosial.

Berdasarkan tuntutan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan **Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Madrasah**. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi instansi pembina dan pengguna jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan instansi yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam perencanaan dan penyelenggaraan diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Diklat Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Penjelasan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016.

C. Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam memahami dan melaksanakan:

1. rekrutmen calon pengawas sekolah/madrasah;
2. seleksi calon pengawas sekolah/madrasah meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik;
3. pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah; dan
4. pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

D. Sasaran

Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah, yaitu: instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam merencanakan kebutuhan pengawas sekolah/madrasah dan/atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah.



BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyiapan calon pengawas sekolah/madrasah melalui rekrutmen, diklat, dan pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan data proyeksi kebutuhan pengawas sekolah/madrasah dalam 2 (dua) tahun mendatang. Seleksi calon pengawas sekolah/madrasah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik calon pengawas sekolah/madrasah.


Mekanisme dan proses rekrutmen calon pengawas sekolah/madrasah melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademik yang memuat tentang kemampuan kepengawasan. Calon yang memenuhi kriteria selanjutnya mengikuti diklat selama 161 JP (Jam Pelajaran).

Seleksi akademik merupakan tahap yang diikuti oleh guru PNS yang pernah dan/atau sedang diberi tugas sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau kepala sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Selanjutnya, peserta yang telah lulus seleksi akademik dapat mengikuti diklat fungsional calon pengawas sekolah/madrasah (161 JP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Implementasi diklat (161 JP) diselenggarakan dengan pola *On-In-On* sebagai berikut.

1. *On the Job Training-I* (OJT-I) sejumlah 25 JP
2. *In the Job Training* (IJT) sejumlah 61 JP
3. *On the Job Training-II* (OJT-II) sejumlah 75 JP

Bagi yang memenuhi kriteria kelulusan diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari Instansi Pembina Pengawas Sekolah/Madrasah (Kemdikbud). STTPP yang dimaksud selanjutnya digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengangkatan guru/kepala sekolah/madrasah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

Gambar 1. Skema Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah



A. Rekrutmen

1. Proyeksi

Proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah/Madrasah 2 (dua) tahun mendatang dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengawas sekolah/madrasah yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah satuan pendidikan, jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan. Hasil proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah/Madrasah menjadi dasar jumlah calon Pengawas Sekolah/Madrasah yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama. Proyeksi harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan pengawas sekolah/madrasah dapat terpenuhi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan calon pengawas sekolah/madrasah.

Tabel Rasio Kebutuhan Pengawas Sekolah/Madrasah

No.	Bidang Pengawasan	Rasio Pengawas dengan:	
		Satuan Pendidikan	Guru
1.	TK/RA	1:10	1: ~***)
2.	SD/MI	1:10	1:60
3.	SMP/MTs	1:7	1:40
4.	SMA/MA	1:7	1:40
5.	SMK/MAK	1:7	1:40
6.	SLB/PKh	1:5*)	1: ~***)
7.	Bimbingan dan Konseling	1:1**)	1:40
8.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1:1**)	1:40
9.	Daerah Khusus	1:5*)	1: ~***)

Keterangan :

*) lintas jenjang dan jenis

***) sekurang-kurangnya 1 satuan pendidikan untuk melaksanakan pengawasan manajerial

***) sejumlah guru yang berada pada satuan pendidikan sasaran pengawasannya (binaannya)

2. Seleksi

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan penyaringan calon pengawas sekolah/madrasah melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah/Madrasah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) masih berstatus sebagai guru PNS dengan pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun dan/atau guru PNS yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah;
- 2) memiliki sertifikat pendidik;
- 3) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
- 4) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- 5) memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- 6) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 7) lulus seleksi calon pengawas sekolah/madrasah;
- 8) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah dan memperoleh STTPP; dan
- 9) setiap aspek penilaian perilaku kerja pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan persyaratan di atas, dokumen persyaratan guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah pada seleksi administrasi adalah sebagai berikut.

1) Surat Lamaran

Surat Lamaran Calon Pengawas Sekolah/Madrasah dibuat dengan contoh format: kode **SA.01**.

2) Data Riwayat Hidup (DRH)

DRH yang memuat data: kepegawaian, sertifikat pendidik, kualifikasi akademik, diklat selama menjadi wakil kepala sekolah/madrasah atau kepala sekolah/madrasah 3 (tiga) tahun terakhir, prestasi akademik dan non

akademik 3 (tiga) tahun terakhir, pembimbingan teman sejawat misalnya pembimbing guru pemula, atau pembimbing peserta didik misalnya Pembimbing/Pembina OSN selama 3 (tiga) tahun terakhir, Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir. Data tersebut dituliskan dalam DRH (SA.02) disertai bukti fisik.

3) Dokumen/Berkas Persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Data Riwayat Hidup (DRH)

a) SK Pengangkatan PNS pertama dan terakhir pendidik untuk membuktikan bahwa pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun dan usia calon Pengawas Sekolah/Madrasah paling tinggi berusia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mendaftar untuk mengisi jabatan pengawas sekolah/madrasah 2 (dua) tahun ke depan atau paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar untuk mengisi jabatan pengawas sekolah/madrasah 1 (satu) tahun ke depan, sehingga ketika diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah/Madrasah paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun.

b) SK Tugas Tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah untuk membuktikan bahwa guru pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah; paling sedikit 4 tahun.

c) SK Kepala sekolah/madrasah untuk membuktikan bahwa guru tersebut pernah diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing.

Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan TK/RA diangkat dari Kepala TK/RA dan Kepala Sekolah SD/MI.

(2) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan SD/MI diangkat dari Kepala SD/MI.

(3) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari wakil kepala SLB atau Kepala SLB.

- (4) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan SMP/MTs diangkat dari wakil kepala SMP/Mts atau Kepala SMP/MTs.
 - (5) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan SMA/MA diangkat dari wakil kepala SMA/MA atau Kepala SMA/MA.
 - (6) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan SMK/MAK diangkat dari wakil kepala SMK/MAK atau Kepala SMK/MAK.
 - (7) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan BK/Konselor/TIK diangkat dari wakil kepala SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau Kepala Sekolah/Madrasah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor/TIK.
 - (8) Pengawas Sekolah/Madrasah dengan bidang pengawasan matapelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di SD, SMP, SMA, dan SMK diangkat dari wakil kepala sekolah/madrasah atau kepala sekolah SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/MA atau SMK/MAK.
- d) Sertifikat Pendidik
 - e) Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV
 - f) SK terakhir yang menunjukkan bahwa calon pengawas sekolah/madrasah memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - g) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) Calon Pengawas Sekolah/Madrasah 2 (dua) tahun terakhir. Dokumen ini untuk membuktikan bahwa PNS calon pengawas sekolah/madrasah

tersebut memiliki nilai paling rendah bernilai Baik untuk setiap aspek penilaian perilaku kerja.

- h) Dokumen yang menunjukkan calon pengawas sekolah/madrasah memiliki keterampilan dan keahlian bidang pengawasan, antara lain:
- (1) SK kepala sekolah/madrasah; wakil kepala sekolah/madrasah; kepala laboratorium/ketua program/kepala bengkel, kepala perpustakaan, koordinator PKB/PKG, pelaksana supervisi pembelajaran, penilai kinerja guru, ekstrakurikuler/pembina OSIS, dan pelaksana evaluasi kinerja pendidikan (misalnya: tingkat kehadiran peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan; kegiatan ekstrakurikuler; hasil belajar peserta didik tingkat satuan pendidikan; atau realisasi anggaran) melalui analisis konteks, dan kegiatan pengembangan diri guru/kepala sekolah/madrasah.
 - (2) Sertifikat diklat selama menjadi wakil kepala sekolah/madrasah atau kepala sekolah/madrasah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (3) Surat Keterangan/Sertifikat prestasi akademik dan non akademik 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (4) SK sebagai pembimbing teman sejawat misalnya pembimbing guru pemula, atau SK sebagai pembimbing peserta didik misalnya Pembimbing/Pembina OSN selama 3 tahun terakhir;

Pelaksanaan seleksi administrasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama. Dalam melaksanakan seleksi administrasi, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/kantor kementerian agama melibatkan pengawas sekolah/madrasah pembina calon pengawas/madrasah yang bersangkutan. Penilaian pemenuhan persyaratan administrasi calon pengawas sekolah/madrasah menggunakan Format **SA.03** dan rekapitulasinya dituangkan dalam Format **SA.04**. Berdasarkan rekapitulasi hasil seleksi administrasi, calon pengawas sekolah/madrasah yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberi **Surat Rekomendasi Keterampilan dan Keahlian Bidang Pengawasan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (SA.05)**. Dalam Surat Rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa calon

pengawas sekolah/madrasah berhak mengikuti proses seleksi calon pengawas sekolah/madrasah tahap selanjutnya yaitu seleksi akademik bidang tugas pengawasan.

b. Seleksi Akademik Bidang Tugas Pengawasan

Seleksi akademik bidang tugas pengawasan calon pengawas sekolah/madrasah berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi evaluasi pendidikan. Seleksi akademik Calon Pengawas Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seleksi akademik diikuti oleh calon pengawas sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dilaksanakan sebelum OJT-1.

B. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Madrasah

Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah adalah diklat prasyarat bagi guru PNS yang pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau guru PNS yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugasnya. Diklat ini diikuti oleh calon pengawas sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi akademik bidang pengawasan.

C. Pengangkatan

Pengangkatan jabatan pengawas sekolah/madrasah ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah/Madrasah diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah seluruh satuan pendidikan jenis dan jenjang tertentu di provinsi/kabupaten/kota dibagi dengan ketentuan jumlah sasaran pengawasan; dan/atau
 - b. jumlah seluruh guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi ketetapan jumlah guru sasaran pengawasan/binaan.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

A. Tujuan

Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah bertujuan untuk memberikan pembekalan seluruh dimensi kompetensi yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah/Madrasah dalam menjalankan tugasnya.

B. Kompetensi

Dimensi Kompetensi yang diperlukan untuk jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah adalah: (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi manajerial; (3) Kompetensi supervisi akademik; (4) kompetensi evaluasi pendidikan; (5) kompetensi penelitian dan pengembangan dan (6) kompetensi sosial. Uraian kompetensi inti sebagaimana pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007.

C. Peserta Diklat

Peserta Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah bersifat selektif dan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir guru PNS yang bersangkutan. Peserta diklat fungsional calon pengawas sekolah/madrasah adalah PNS guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

D. Metode Diklat

Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) dengan menggunakan metode bervariasi antara lain, ceramah, *brainstorming*, diskusi, simulasi, praktik, dan lain-lain yang melibatkan peserta diklat secara aktif.

E. Waktu Diklat

Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah dilaksanakan minimal 161 jam pelajaran (JP) dengan durasi 45 menit per JP.

F. Kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama berkoordinasi dengan instansi pembina diklat PNS yaitu Lembaga Administrasi Negara dalam menetapkan Kurikulum Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah yang tercantum pada Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014. Kurikulum Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan disusun dalam rangka mencapai profesionalisme jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu *On the Job Training I* (OJT I), *In the Job Training* (IJT), dan *On the Job Training II*.

Struktur kurikulum Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah diuraikan sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Program Pendidikan dan Pelatihan
Calon Pengawas Sekolah/Madrasah

No	Tahapan Diklat	Kegiatan	Alokasi Waktu
I	<i>On the Job Training I</i>	A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah/Madrasah B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP) C. Penilaian Sikap dan Perilaku	25 JP
		TOTAL OJT I	25 JP*)
		Materi/Mata Diklat	
II	<i>In the Job Training</i>	A. Program Umum	4 JP
		A1. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah	
		B. Program Khusus	8 JP
		B1. Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Sekolah	
		B2. Pengelolaan Pengawasan Manajerial	
		B3. Pengelolaan Pengawasan Akademik	
		B4. Evaluasi Pendidikan	
		B5. Pengembangan Profesi	
		B6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKNS) bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan lainnya	6 JP
		C. Program Penunjang	8 JP
		C1. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Praktik Pengawasan (RTLPP)	
		C2. Tes Bidang Pengawasan dan Tes Akhir	2 JP

No	Tahapan Diklat	Kegiatan	Alokasi Waktu
		C3. Evaluasi Diklat	1 JP
		TOTAL IJT	61 JP**)
		Kegiatan	
III	<i>On the Job Training II</i>	A. Pelaksanaan RTL, yang meliputi: 1. Praktik Penyusunan/ Penyempurnaan Program Pengawasan dan Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru 2. Praktik Pembinaan Guru 3. Praktik Pemantauan SNP 4. Praktik PKG dan PKKS 5. Praktik Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Profesional Guru 6. Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan 7. Praktik Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru 8. Praktik Penyusunan Rencana PTS	50 JP
		B. Uji Kompetensi Calon Pengawas Sekolah/Madrasah melalui Pelaporan RTL (Portofolio)	
		C. Uji Kompetensi Calon Pengawas Sekolah/Madrasah melalui Presentasi Laporan Diklat	25 JP
		TOTAL OJT II	75 JP ***)
		Jumlah Jam Pelajaran	161 JP

Keterangan :

*) 25 JP dalam *OJT-1* dilaksanakan selama 12 hari kerja (3 minggu) dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP.

**) 61 JP dalam *IJT* dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari

***) 75 JP dalam *OJT-2* dilaksanakan selama 38 hari kerja (8 minggu) dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP.

Contoh Jadwal IJT tertera pada format **IJT.01**

Materi dalam struktur program sebagaimana tercantum pada Tabel 1, dijelaskan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Deskripsi Materi Program
Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
I. On the Job Training (OJT-I)					
1	Uji Kompetensi Inti Calon Pengawas Sekolah/Madrasah	Penilaian makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman terbaik selama menjadi wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial, yang telah disusun pada saat pradiklat.	Membangun dan mengetahui motivasi, kesungguhan, pengetahuan, dan keterampilan awal dalam pengawasan serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai dimensi kompetensi calon pengawas sekolah/madrasah 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen penilaian uji kompetensi/makalah (OJT-I.01)
2.	Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)	Penyusunan RTP berdasarkan makalah yang telah dibuat.		<ul style="list-style-type: none"> • RTP peserta diklat 	
				<ul style="list-style-type: none"> • Nilai RTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen penilaian RTP (OJT-I.02)
3.	Penilaian Sikap dan Perilaku	Penilaian sikap dan perilaku peserta diklat oleh mentor		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai sikap dan perilaku peserta diklat 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku (OJT-I.03) • Rekapitulasi Nilai Akhir OJT-I (OJT-I.04)
II. In the Job Training (IJT)					
A. Program Umum					
1	Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama	Paparan dan tanya jawab tentang kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah	Memberi pemahaman tentang arah kebijakan berkaitan dengan pembinaan pengawas sekolah/madrasah	Nilai Kompetensi Pengetahuan	Tes tertulis
2	Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/ Madrasah	Paparan dan tanya Jawab tentang Arah kebijakan umum jabatan pengawas sekolah/madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.	Memberi pemahaman tentang rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan wakil kepala sekolah/madrasah PNS dan/atau kepala sekolah /madrasah dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah	Nilai kompetensi pengetahuan	Tes tertulis

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
B. Program Khusus					
1	Pengelolaan Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah dan Etika Pengawas Sekolah/Madrasah	Paparan, diskusi, penugasan tentang Peraturan Menteri yang terkait dengan tugas pokok pengawas sekolah/madrasah.	Meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan pemahaman etika profesi (Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah)	▪ Nilai kompetensi pengetahuan	Tes tertulis
				▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku peserta diklat	
				▪ Portofolio lembar kerja peserta diklat	▪ Instrumen penilaian portofolio (Ik) terdapat pada buku materi diklat.
				▪ Nilai kompetensi keterampilan (Portofolio)	▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
2	Pengelolaan Supervisi Manajerial	Paparan, diskusi, dan penugasan tentang manajemen supervisi manajerial dengan fokus pada pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan SNP.	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam melakukan supervisi manajerial berdasarkan SNP	▪ Nilai kompetensi pengetahuan	Tes tertulis
				▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku	
				▪ Portofolio lembar kerja peserta diklat	▪ Instrumen penilaian portofolio (LK) terdapat pada buku materi diklat.
				▪ Nilai kompetensi keterampilan (Portofolio)	▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
3.	Pengelolaan Supervisi Akademik	Paparan, diskusi, penugasan, dan latihan tentang manajemen supervisi akademik dengan fokus pada pembelajaran berdasarkan SNP	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam melaksanakan supervisi akademik berdasarkan SNP	▪ Nilai Kompetensi Pengetahuan	Tes Tertulis
				▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku	

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai sikap bagi setiap mata diklat (IJT.02)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio lembar kerja peserta diklat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian portofolio (LK) terdapat pada buku materi diklat.
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi keterampilan (Portofolio) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
4.	Evaluasi Pendidikan	Paparan, diskusi, dan penugasan tentang Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik, Penilaian Kinerja Guru, dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam melaksanakan evaluasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi pengetahuan 	Tes tertulis
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian sikap dan perilaku (IJT.01) ▪ Rekapitulasi nilai sikap bagi setiap mata diklat (IJT.02)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio lembar kerja peserta diklat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian portofolio (LK) terdapat pada buku materi diklat.
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi keterampilan (Portofolio) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
5.	Pengembangan Profesi	Paparan, diskusi, penugasan, dan latihan tentang penelitian dan pengembangan sebagai kegiatan ilmiah antara lain PTK atau PTS.	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes tertulis
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian sikap dan perilaku (IJT.01) ▪ Rekapitulasi nilai sikap ▪ Setiap mata diklat (IJT.02)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembar kerja proposal PTS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil latihan peserta diklat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio (LK) terdapat pada buku materi diklat.

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi keterampilan (Portofolio proposal PTS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
6.	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) Bagi Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan	1. Kebijakan PPKPNS	Meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam PPKPNS bagi guru,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes tertulis
		2. Penyusunan SKP Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian sikap dan perilaku (IJT.01) ▪ Rekapitulasi nilai sikap ▪ Setiap mata diklat (IJT.02)
		3. Penilaian Capaian SKP Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi keterampilan (Lembar Kerja) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai kompetensi keterampilan setiap mata diklat (IJT.04)
		4. Penilaian Perilaku Kerja Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Nilai Keterampilan Semua Mata Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Nilai Keterampilan Semua Mata Diklat (IJT.05)
C. Program Penunjang					
1.	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Penyusunan RTL yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • penyempurnaan RTP ke dalam bentuk program pengawasan • penyusunan rencana praktik pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program pengawasan (Rencana Tindak OJT-II) 	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam: <ul style="list-style-type: none"> • memperbaiki RTP dalam bentuk program pengawasan ▪ menyusun rencana praktik pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program pengawasan (Rencana Tindak OJT-II) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kompetensi sikap dan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen Penilaian sikap dan Perilaku (IJT.01) ▪ Rekapitulasi Nilai Sikap Bagi Setiap Mata Diklat (IJT.02)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengawasan (RTP yang disempurnakan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan Penyusunan Program Pengawasan (IJT.10)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTLPP atau rencana praktik pelaksanaan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan Penyusunan RTLPP (IJT.11)

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
2.	Tes Awal dan Tes Akhir	Tes pengetahuan tentang semua materi pada struktur program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui kompetensi pengetahuan awal tentang pengawasan sekolah/ madrasah ▪ Mengetahui capaian peningkatan kompetensi pengetahuan peserta diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai tes awal ▪ Nilai tes akhir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes tertulis awal dan akhir
3.	Evaluasi Diklat	Evaluasi penyelenggaraan diklat, evaluasi narasumber/fasilitator , dan evaluasi mentor.	Mengetahui kualitas penyelenggaraan diklat dan narasumber pada <i>IJT</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data hasil evaluasi penyelenggaraan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen evaluasi penyelenggaraan diklat (IJT.09)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data hasil evaluasi narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen evaluasi narasumber <i>IJT</i>. (IJT.07)
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen Evaluasi Fasilitator (IJT.08)
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi nilai IJT (IJT.06) ▪ Model jadwal diklat fungsional calon pengawas sekolah/madrasah (IJT.12)
III. On the Job Training II (OJT-II)					
1.	Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan program pengawasan ▪ Praktik pelaksanaan pembinaan guru ▪ Praktik pemantauan SNP ▪ Praktik penilaian kinerja guru dan kepala sekolah/madrasah ▪ Praktik pembimbingan dan pelatihan 	Meningkatkan keterampilan aplikatif peserta diklat dalam praktik pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengawasan (yang telah disempurnakan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan pembimbingan pelaksanaan (OJT-II.01)
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Format praktik pembinaan guru) (OJT-II.02)
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Format praktik pemantauan SNP (OJT-II.03)

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
		<ul style="list-style-type: none"> Praktik penyusunan proposal PTK/PTS 			<ul style="list-style-type: none"> Instrumen PKG dan PKKS menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Pedomannya.
				<ul style="list-style-type: none"> Hasil praktik supervisi akademik (pembinaan 4 (empat) Guru 	<ul style="list-style-type: none"> OJT-II.02
				<ul style="list-style-type: none"> Hasil Praktik Pemantauan SNP pada 2 sekolah/madrasah 	<ul style="list-style-type: none"> OJT-II.03
				<ul style="list-style-type: none"> Hasil praktik penilaian kinerja guru dan kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kepala sekolah/madrasah 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumen PKG dan PKKS
				<ul style="list-style-type: none"> Proposal PTS 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumen penilaian portofolio (program pengawasan, laporan praktik pengawasan, hasil praktik penyusunan PTS (OJT-II 04)
				<ul style="list-style-type: none"> Nilai proposal PTS) 	
2.	Pelaporan RTL	Penyusunan laporan dan penyampaian laporan OJT-II	Meningkatkan kemampuan peserta diklat dalam menyusun laporan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan RTL peserta diklat (laporan praktik pengawasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumen Penilaian Portofolio (program pengawasan, laporan praktik pengawasan, hasil praktik penyusunan PTS(OJT-II.06)
				<ul style="list-style-type: none"> Nilai Portofolio Laporan RTL 	
3.	Presentasi hasil RTL	Peserta Diklat mempresentasikan hasil laporan OJT-II	Melaksanakan uji kompetensi inti pengawas sekolah/madrasah melalui	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen paparan laporan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumen Penilaian Presentasi (OJT-II.05)

No	Mata Diklat/ Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Tagihan	Instrumen
			penilaian kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pengawasan yang diukur dengan pemaparan hasil laporan OJT-II.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai presentasi laporan RTL 	
4.	Penilaian Sikap dan Perilaku	Pengamatan sikap dan perilaku peserta diklat oleh mentor	Menghimpun data tentang sikap dan perilaku peserta diklat oleh mentor.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai sikap dan perilaku peserta diklat 	Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku (OJT-II.07) Rekapitulasi Nilai Sikap dan Perilaku (OJT-II.08)
5.	Pengolahan Nilai OJT-II	Pengolahan hasil nilai OJT-II meliputi portofolio, presentasi, dan sikap/perilaku	Memperoleh nilai akhir OJT-II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data nilai calon pengawas sekolah/madrasah pada OJT-II 	Rekapitulasi nilai akhir OJT-II (OJT-II.09)
6.	Evaluasi Mentor	Evaluasi mentor oleh Dinas Pendidikan/ Penyelenggara Diklat	Menghimpun data kinerja mentor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data kinerja mentor 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen evaluasi mentor (OJT-II.10) • Instrumen Penilaian Laporan mengikuti diklat cawas OJT-II.11 • Rekapitulasi nilai akhir peserta diklat PCPS.01

G. Tahap Pelaksanaan

1. On the Job Training I (OJT-I)

a. Pengertian

OJT-I adalah serangkaian kegiatan diklat calon pengawas sekolah/madrasah bagi guru PNS yang pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau guru PNS yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat tugas masing-masing dan tempat yang ditentukan.

b. Waktu dan Tempat

1) Waktu

OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP, sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yang ditetapkan untuk OJT-I (25 JP). Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu sebelum IJT dilaksanakan.

2) Tempat

OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru PNS yang pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau guru PNS yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan dan di tempat lain yang ditetapkan antara lain satuan pendidikan tempat tugas peserta diklat yang bersangkutan, satuan pendidikan lain yang ditetapkan bersama mentor, dan di kelompok kerja (KKG/MGMP/MGTIK/MGBK/KKKS/MKKS).

c. Pihak yang terlibat

- 1) Peserta adalah guru PNS yang pernah dan/atau sedang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau guru PNS yang pernah dan/atau sedang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Panitia penyelenggara Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah.
- 3) Mentor Pusat adalah pengawas sekolah/madrasah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - b) direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI);
 - c) telah mengikuti bimbingan teknis calon mentor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah memenuhi syarat sebagai mentor pusat.

Mentor pusat memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewenangan sebagai berikut:

- a) mendampingi paling banyak 5 (lima) peserta diklat calon pengawas sekolah/madrasah pada saat OJT-I.
- b) menilai paling banyak 5 (lima) peserta diklat calon pengawas sekolah/madrasah, pada saat OJT-I dan OJT-II sesuai dengan tagihan sebagaimana terlampir pada daftar tagihan PCPS.03
- c) melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pada OJT-I dan OJT-II kepada penyelenggara diklat.
- d) membimbing dan melatih pengawas sekolah/madrasah di provinsi/kabupaten/kota/kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan untuk menjadi calon mentor daerah.
- e) Menetapkan Nilai OJT-I dan OJT-II calon pengawas sekolah/madrasah baik yang dibimbing dan dinilai secara langsung oleh mentor pusat maupun hasil penilaian mentor daerah.

4) Mentor Daerah

Mentor daerah adalah pengawas sekolah/madrasah yang dibimbing dan dilatih oleh mentor pusat. Mentor daerah memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut.

- a) Membantu mentor pusat dalam pendampingan dan penilaian calon pengawas sekolah/madrasah pada OJT-I dan OJT-II.
- b) Melaporkan hasil pendampingan dan penilaian kepada mentor pusat.

Mentor daerah dibentuk apabila pemerintah daerah/kantor Kementerian Agama memiliki calon pengawas sekolah/madrasah lebih dari 5 (lima) orang.

d. Uraian Kegiatan

Kegiatan OJT-I meliputi:

1) Penilaian Kompetensi Pengawasan

Penilaian kompetensi pengawasan calon Pengawas Sekolah/Madrasah dilaksanakan melalui penilaian terhadap makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas yang memerlukan keterampilan supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Makalah ini diserahkan setelah calon pengawas sekolah/madrasah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik bidang pengawasan. Instrumen penilaian makalah ini menggunakan format OJT-I.01.

2. In the Job Training (IJT)

a. Pengertian

IJT adalah serangkaian kegiatan diklat calon pengawas sekolah/madrasah berupa kegiatan tatap muka yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Kementerian Agama, maka penyelenggara berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Waktu dan Tempat

1) Waktu

IJT dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari dengan pola minimal 61 JP @ 45 menit.

c. Tempat

IJT dilaksanakan di tempat diklat yang memenuhi persyaratan kegiatan pelatihan tatap muka.

d. Pihak yang terlibat

- 1) Peserta sebagai guru PNS yang pernah dan/atau sedang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah dan/atau guru PNS yang pernah diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah yang telah mengikuti OJT-I.
- 2) Narasumber adalah tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Kementerian Agama.
- 3) Fasilitator adalah tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Panitia penyelenggara diklat.

e. Uraian Kegiatan

1) Pembelajaran

Pembelajaran pada IJT melalui kegiatan tatap muka, penugasan, kerja kelompok, kerja individu untuk setiap mata diklat sebagaimana tertera pada struktur program.

2) Penyempurnaan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)

Penyempurnaan RTP merupakan kegiatan peserta diklat dalam memperbaiki dan melengkapi Rencana Tindak Pengawasan (RTP) yang telah dibuat oleh peserta diklat pada OJT-I dalam bentuk penyusunan program pengawasan yang akan dipraktikkan pada OJT-II. Dalam perbaikan RTP peserta diklat menggunakan petunjuk penyusunan program pengawasan dan proram pembimbingan dan pelatihan profesional guru (**IJT.10**).

3) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Praktik Pengawasan (RTLPP)

Penyusunan RTLPP merupakan kegiatan peserta diklat dalam merencanakan kegiatan praktik pengawasan pada OJT-II. RTLPP seiring dengan Program Pengawasan dan Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru. Dalam menyusun RTLPP menggunakan Panduan Penyusunan RTLPP (IJT.011)

4) Evaluasi

a) Evaluasi Peserta Diklat

(1) Tes Tertulis

Tes Tertulis merupakan penilaian kompetensi pengetahuan melalui Tes Awal dan Tes Akhir. Tes Awal dan Tes Akhir menggunakan instrumen yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menjaga kerahasiaan, instrumen ini tidak dilampirkan pada pedoman ini.

(2) Penilaian Portofolio

(3) Penilaian Portofolio merupakan penilaian keterampilan peserta diklat terhadap proses belajar/tugas dalam pengisian lembar kerja.

(4) Penilaian Sikap dan Perilaku

Selama pelaksanaan IJT, setiap narasumber bersama fasilitator menilai sikap dan perilaku peserta. Aspek penilaian sikap dan

perilaku meliputi unsur disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Hasil penilaian diserahkan kepada penyelenggara diklat. penilaian sikap dan perilaku menggunakan instrumen yang tercantum pada IJT.01 dan IJT.02

b) Evaluasi Narasumber

Evaluasi narasumber merupakan penilaian terhadap narasumber yang meliputi aspek pencapaian tujuan diklat, sistematika penyajian, penguasaan materi diklat, penyajian materi, ketepatan waktu, penggunaan metode pelatihan, penggunaan media pelatihan, sikap dalam penyajian, cara menjawab pertanyaan, penggunaan bahasa dengan jelas dan mudah dimengerti dan berpakaian sopan dan rapi. Evaluasi narasumber menggunakan instrumen **IJT.07**.

c) Evaluasi Fasilitator

Evaluasi fasilitator merupakan penilaian terhadap fasilitator yang meliputi aspek kedisiplinan, pelayanan, dan tanggungjawab. Evaluasi fasilitator menggunakan instrumen **IJT.09**.

d) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Evaluasi penyelenggaraan diklat merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan meliputi aspek kenyamanan ruang pelatihan, kesesuaian ruang kelas, kualitas penginapan, ketersediaan alat dan bahan pelatihan, kualitas bahan ajar, kecukupan konsumsi, variasi menu makanan, dan kualitas pelayanan panitia. Evaluasi penyelenggaraan diklat menggunakan instrumen **IJT.08**.

3. On the Job Training (OJT-II)

a. Pengertian

OJT-II adalah serangkaian kegiatan diklat calon pengawas sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kantor kementerian agama sesuai kewenangannya berupa kegiatan bukan tatap muka di satuan pendidikan tempat tugas masing-masing dan satuan pendidikan lainnya yang telah ditetapkan bersama mentor yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sesuai kewenangan. OJT-II dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah menyelesaikan IJT.

b. Waktu dan Tempat

1. Waktu

OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP, sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yang ditetapkan untuk OJT-II (75 JP).

2. Tempat

OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan/atau kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan satu satuan pendidikan lainnya, kelompok kerja (KKG/MGMP/MGTIK/MGBK/KKKS/MKKS).

c. Pihak yang terlibat

- 1) Peserta
- 2) Mentor Pusat
- 3) Mentor Daerah
- 4) Instansi penyelenggara diklat calon pengawas sekolah/madrasah.

d. Uraian Kegiatan

Kegiatan OJT-II meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana tindak lanjut praktik pengawasan (RTLPP) meliputi kegiatan; penyempurnaan program pengawasan, praktik pembinaan guru dan/atau kepala sekolah/madrasah, praktik pemantauan pelaksanaan SNP,

praktik penilaian kinerja guru dan kepala sekolah/madrasah, praktik pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan praktik penyusunan rencana PTS. Selama pelaksanaan RTL, mentor melakukan pendampingan dan penilaian peserta diklat. Dalam melaksanakan pendampingan dan penilaian menggunakan Panduan Pendampingan dan Penilaian Calon Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Mentor (OJT-II.02)

2) Penilaian Sikap dan Perilaku

Selama pelaksanaan OJT-II, mentor menilai sikap dan perilaku peserta. Aspek penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen, kerjasama, etika, dan komunikasi. Hasil penilaian diserahkan kepada penyelenggara diklat. Instrumen penilaian sikap dan perilaku menggunakan instrumen **OJT-II.06**.

3) Pelaporan RTL

Peserta diklat membuat laporan RTL yang mencakup proses dan hasil praktik pembinaan guru dan/atau kepala sekolah/madrasah, praktik pemantauan pelaksanaan SNP, praktik penilaian kinerja guru dan kepala sekolah/madrasah, praktik pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan praktik penyusunan rencana PTS. Mentor melakukan penilaian terhadap laporan RTL peserta diklat dengan menggunakan instrumen **OJT-II.04**.

4) Presentasi

Setiap peserta diklat mempresentasikan laporan hasil RTL masing-masing dengan waktu keseluruhan 30 menit (15 menit untuk paparan dan 15 menit untuk tanya jawab) di hadapan mentor. Mentor menilai presentasi peserta diklat menggunakan instrumen **OJT-II.05**.

H. Penilaian

1. Penilaian peserta diklat pada OJT-I meliputi 3 (tiga) komponen dengan bobot:

No	Komponen	Bobot
1.	Nilai Makalah/Essay	30 %
2.	Nilai Rencana Tindak Pengawasan	30 %
3.	Nilai Sikap dan Perilaku	40 %

Nilai OJT-I merupakan hasil pengolahan nilai berdasarkan bobot di atas dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai OJT-1} = (N1 \times 30\%) + (N2 \times 30\%) + (N3 \times 40\%)$$

Keterangan :

Nilai OJT-I :

N1 =Nilai komponen 1 berupa nilai makalah

N2=Nilai komponen 2 berupa Nilai Rencana Tindak Pengawasan (RTP)

N3= Nilai komponen 3 berupa nilai sikap dan perilaku

2. Penilaian peserta diklat pada IJT meliputi 3 (tiga) komponen dengan bobot:

No	Komponen	Bobot
1.	Nilai Kompetensi Pengetahuan (Tes Akhir)	30 %
2.	Nilai Kompetensi Sikap dan Perilaku	20 %
3.	Nilai Kompetensi Keterampilan (Portofolio)	50 %
	Jumlah	100%

Nilai IJT merupakan hasil pengolahan berdasarkan bobot di atas dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai IJT} = (N1 \times 30\%) + (N2 \times 20\%) + (N3 \times 50\%)$$

Keterangan :

N1 = Nilai komponen 1 berupa nilai kompetensi pengetahuan (Tes Akhir)

N2 = Nilai komponen 2 berupa nilai kompetensi sikap dan perilaku

N3 = Nilai komponen 3 berupa nilai kompetensi keterampilan

3. Penilaian peserta diklat pada OJT-2 meliputi 3 (tiga) komponen dengan bobot:

No	Komponen	Bobot
1.	Portofolio (Laporan RTL)	50 %
2.	Presentasi Laporan RTL	30 %
3.	Sikap dan Perilaku	20 %
		100 %

Nilai OJT-II merupakan hasil pengolahan berdasarkan pembobotan di atas dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai OJT-II} = (\text{N1} \times 50\%) + (\text{N2} \times 30\%) + (\text{N3} \times 20\%)$$

Keterangan :

Nilai OJT-II :

N1 = Nilai komponen 1 berupa nilai portofolio (hasil RTL)

N2 = Nilai komponen 2 berupa nilai presentasi (laporan RTL)

N3 = Nilai komponen 3 berupa nilai sikap dan perilaku

4. Penilaian akhir kelulusan peserta diklat

Nilai diklat adalah hasil pengolahan Nilai OJT-I, IJT, dan OJT-II dengan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Nilai OJT-I	15 %
2.	Nilai IJT	50 %
3.	Nilai OJT-II	35 %
		100 %

Hasil pengolahan nilai OJT-I, IJT, dan OJT-II berdasarkan bobot nilai di atas yang selanjutnya disebut nilai akhir peserta diklat dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NA} = (\text{Nilai OJT-1} \times 15\%) + (\text{Nilai IJT} \times 50\%) + (\text{Nilai OJT-II} \times 35\%)$$

Keterangan :

ND = Nilai Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah/Madrasah

Nilai OJT-I = Nilai *On the Job Training-I*

Nilai IJT = Nilai *In the Job Training*

Nilai OJT-II = Nilai *On the Job Training-II*

Sebutan Nilai Akhir peserta diklat sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Sebutan
1.	91 – 100	Amat Baik
2.	76 – 90	Baik
3.	< 76	Cukup

Untuk menetapkan Nilai Akhir Diklat, diperlukan format pengolahan nilai pada masing-masing tahap diklat, yang terdiri dari:

1. Rekapitulasi Nilai Sikap dan Perilaku Peserta Diklat pada OJT-I dan OJT-II (**OJT-I.01 dan OJT-II.01**);
2. Rekapitulasi Nilai Kompetensi Sikap seluruh mata diklat pada IJT (**OJT-II.08**);
3. Rekapitulasi Nilai Kompetensi Keterampilan pada IJT (**IJT.04**);
4. Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Diklat OJT-I (**OJT-I.04**);
5. Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Diklat IJT (**IJT.06**);
6. Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Diklat OJT-II (**OJT-II.09**); dan
7. Rekapitulasi Nilai Akhir Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah (**PCPS.01**).

I. Kelulusan

Peserta diklat dinyatakan lulus Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah apabila peserta diklat mencapai nilai akhir minimal **Baik**. Peserta diklat yang dinyatakan LULUS berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah. Sertifikat tersebut selain sebagai bukti kelulusan diklat juga merupakan bukti kepemilikan Nomor Registrasi Calon Pengawas Sekolah (NRCPS) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Model STTPP tertera pada lampiran pedoman ini (**PCPS.02**).

J. Biaya

OJT-I, IJT, dan OJT-2 dibiayai oleh dana pemerintah, pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI TERKAIT

A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pembina pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah;
2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen penilaian IJT;
3. menyiapkan narasumber dan fasilitator;
4. menyiapkan mentor;
5. menerima laporan nilai peserta diklat;
6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas Sekolah/Madrasah (NRCPS/M);

B. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kantor Kementerian Agama

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama sebagai instansi pembina di daerah sekaligus instansi pengguna pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun proyeksi kebutuhan pengawas sekolah/madrasah;
2. melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan pengawas sekolah/madrasah
3. melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah/madrasah;
4. memfasilitasi penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II; dan
5. menempatkan tugas pengawas sekolah/madrasah dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

C. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (BKPP)

BKPP memiliki tugas dan fungsi melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah/madrasah kepada Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah/madrasah.

D. Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Instansi penyelenggara diklat adalah instansi yang memiliki kewenangan penyelenggara pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah/madrasah selain BKPP. Dalam pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah, instansi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan Diklat Calon Pengawas Sekolah/Madrasah Tahap IJT; dan
2. menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas Pendidikan.

Dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama belum menetapkan instansi/lembaga pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah, maka STTPP diklat calon pengawas sekolah/madrasah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani Guru dan Tenaga Kependidikan.

E. Satuan Pendidikan

Dalam diklat calon pengawas sekolah/madrasah, satuan pendidikan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. mengajukan calon pengawas sekolah/madrasah;
2. memfasilitasi tempat OJT-I; dan
3. memfasilitasi tempat OJT-II.

BAB V

PENUTUP

Pedoman diklat calon pengawas sekolah/madrasah disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam melaksanakan proses rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah. Semoga pedoman ini dapat memberikan gambaran mekanisme yang jelas untuk setiap tahapan proses rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah. Dengan pedoman ini diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, sehingga pengawas sekolah/madrasah ke depan merupakan pengawas sekolah/madrasah yang profesional yang dapat berperan dan berfungsi dalam mewujudkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik.

